

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KOTA BATU
DAN
YAYASAN RUMAH INKLUSI BAKTI PERTIWI
NOMOR: 018/HM.02.02/K.JI-30/08/2026
NOMOR: 09/A-1/YRIBP/VIII/2026

TENTANG
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF YANG
INKLUSIF BAGI PENYANDANG DISABILITAS

Pada hari Kamis tanggal Dua Puluh bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Kota Batu, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Supriyanto, S.Pd** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Batu yang berkedudukan di Jl. Bukit Berbunga No. 13A, Desa Sidomulyo, Kecamatan Batu, Kota Batu, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Ariyati, S.Pd** : Ketua Yayasan Rumah Inklusi Bakti Pertiwi yang berkedudukan di Jl. Bukit Berbunga No. 209, Desa Sidomulyo, Kecamatan Batu, Kota Batu, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama – sama, selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan komunitas yang berfokus pada pusat pemberdayaan, wadah kreativitas, dan tempat dukungan sosial bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) serta penyandang disabilitas di Kota Batu; dan
- c. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama dalam rangka pengembangan pendidikan pengawasan partisipatif yang inklusif bagi penyandang disabilitas yang mengedepankan prinsip inklusivitas, kesetaraan akses, serta pelibatan aktif penyandang disabilitas dalam pengawasan partisipatif Pemilu dan demokrasi di Kota Batu.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman ini dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama dalam pengembangan pendidikan pengawasan partisipatif yang inklusif bagi penyandang disabilitas;
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 - a. Membangun sinergi dan kolaborasi antara Bawaslu Kota Batu dengan lembaga yang menaungi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan pengawasan partisipatif yang inklusif dan berkelanjutan;
 - b. Meningkatkan kapasitas, literasi demokrasi, dan pemahaman kepemiluan bagi penyandang disabilitas agar mampu berpartisipasi secara aktif dalam pengawasan partisipatif; dan
 - c. Mendorong terwujudnya ekosistem demokrasi yang inklusif melalui pengembangan program kegiatan bersama yang menjamin kesetaraan dan akses bagi penyandang disabilitas dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Kerja sama dalam penyusunan, pengembangan, dan pelaksanaan program pendidikan pengawasan partisipatif yang ramah disabilitas;
- b. Peningkatan Kapasitas dan Penguatan Partisipasi Penyandang Disabilitas; dan
- c. Kerja sama dalam pertukaran data dan informasi, pengembangan materi edukasi yang aksesibel, pendampingan, serta pelaksanaan kegiatan kolaboratif lainnya sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan **PARA PIHAK** untuk mendukung terwujudnya demokrasi yang inklusif dan partisipatif.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) oleh **PARA PIHAK**; dan
- (2) Untuk keperluan tersebut, **PARA PIHAK** akan menunjuk pejabat pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsi masing – masing.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 4

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK**, baik secara bersama maupun mandiri.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5

- (1) Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama; dan
- (2) Biaya kegiatan dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan, atau dari sumber lain yang sah.

BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani, dan berakhir pada tanggal 15 Januari 2031 serta dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Perpanjangan dilakukan dengan pemberitahuan tertulis minimal 3 (tiga) bulan sebelum berakhir; dan
- (3) Pengakhiran dapat dilakukan oleh salah satu PIHAK dengan pemberitahuan tertulis minimal 3 (tiga) bulan sebelumnya.

BAB VII
ADENDUM
Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal – hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan ditetapkan dalam bentuk *adendum*, berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**; dan
- (2) *Adendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII
KORESPONDENSI
Pasal 8

- (1) Semua surat menyurat yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini disampaikan secara tertulis ke alamat berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu

Jl. Bukit Berbunga No. 13—A, Kota Batu

Telp: 0341 – 5102346

Email: set.kotabatu@bawaslu.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

Yayasan Rumah Inklusi Bakti Pertiwi

Jl. Bukit Berbunga No. 209, Sidomulyo, Kecamatan Batu, Kota Batu

Telp: (+62) 822 – 3446 – 6551

Email: rumahinklusikotabatu@gmail.com

(2) Perubahan alamat wajib diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama; dan
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



Supriyanto, S.Pd

PIHAK KEDUA



Rink KoBa
RUMAH INKLUSI BAKTI PERTIWI
KOTA BATU

Ariyati, S.Pd